



## LITERATURE REVIEW PENGARUH PENGETAHUAN, MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI DAN SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Tri Yuli Lestari<sup>1</sup>, Uswatun Khasanah<sup>2</sup>, Cris Kuntadi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: [tri.yuli.lestari18@mhs.ubharajaya.ac.id](mailto:tri.yuli.lestari18@mhs.ubharajaya.ac.id)

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: [uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:uswatun.khasanah@dsn.ubharajaya.ac.id)

<sup>3</sup>Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, email: [cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id](mailto:cris.kuntadi@dsn.ubharajaya.ac.id)

Koresponden: Tri Yuli Lestari<sup>1</sup>

**Abstrak:** Artikel Literatur Review Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah artikel ilmiah yang bertujuan membangun hipotesis riset pengaruh antar variabel yang akan digunakan pada riset selanjutnya. Metode penulisan artikel Literature Review ini adalah dengan metode *library research*, yang bersumber dari media online seperti *Google Scholar*, *Mendeley* dan media *online* akademik lainnya. Hasil artikel literature review ini adalah: 1) Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; 2) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; dan 3) Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang (Tan & Hussy, 2022) yang secara terus-menerus melakukan pembangunan nasional dalam segala sektor. Guna dapat merealisasikan pembangunan nasional haruslah didukung dengan tersedianya pembiayaan yang cukup memadai. Upaya-upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri yaitu dengan menggali berbagai sumber penerimaan negara. Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) terdapat beberapa jenis penerimaan negara yang mengalami kenaikan dan berperan dalam peningkatan penerimaan itu sendiri, yakni pajak, kepabeanan dan cukai, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) seperti migas, mineral batubara, serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan berbagai

jenis penerimaan negara tersebut, sektor pajak menjadi sumber penerimaan terbesar dalam memenuhi pembiayaan negara.

Pertumbuhan penerimaan pajak sangat berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga sangat diperlukan untuk membantu negara dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun dalam realisasinya kepatuhan wajib pajak masih belum dimiliki oleh setiap wajib pajak secara komprehensif. Masih terdapat banyak wajib pajak yang enggan untuk bersikap patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Ketidakepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dapat dijadikan salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memaparkan bahwa sebanyak 12,76 juta SPT Tahunan yang telah dilaporkan untuk tahun pajak 2021 per 30 April 2022. Berfokus pada wajib pajak orang pribadi, jumlah SPT Tahunan yang terlapor sampai dengan 30 April 2022 sebanyak 11,87 juta. Dengan 17,35 juta wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melapor SPT, maka tingkat kepatuhan formal orang pribadi baru mencapai 68,46% (Redaksi DDTC News, 2022) Fenomena ini menguraikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum optimal.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pengetahuan perpajakan yang dapat diartikan sebagai wawasan atau ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai perpajakan yang dapat diperoleh melalui edukasi formal maupun non formal. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan menimbulkan rasa patuh. Hal ini akan menimbulkan adanya pengendalian sikap sebagai wajib pajak, di mana pengendalian akan meningkatkan kepatuhan (Kuntadi, 2017). Sehingga pengetahuan perpajakan dapat mendorong wajib pajak untuk selalu taat untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan sebaik mungkin (Agun et al., 2022).

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan. Saat ini sudah banyak modernisasi sistem administrasi yang sudah diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti adanya *e-registration* yang bermanfaat untuk melakukan registrasi pembuatan NPWP secara *online*. Selain itu terdapat *e-SPT*, *e-filing*, dan *e-billing*. Pelaksanaan modernisasi dengan memanfaatkan teknologi ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Ua, 2021) kapanpun dan di manapun secara *online* tanpa harus berkunjung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sehingga dengan adanya modernisasi pada sistem administrasi perpajakan, para wajib pajak dapat merasa lebih mudah dan sangat terbantu dalam bersikap dan pengambilan keputusan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya (Khasanah et al., 2021).

Selain pengetahuan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan, terdapat satu faktor penting lain yaitu sosialisasi perpajakan. Sosialisasi merupakan kegiatan penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas untuk meningkatkan pengetahuan akan suatu hal. Sehingga sosialisasi perpajakan dilakukan agar masyarakat mengetahui hal-hal terkait perpajakan. Sosialisasi perpajakan sangat diperlukan masyarakat luas khususnya pada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan perpajakan guna mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi dalam melakukan pembayaran dan menyampaikan pajaknya (Pramukty, 2022).

Berdasarkan uraian permasalahan penelitian terdahulu yang tidak konsisten sebagai acuan penelitian terdahulu atau sebagai penelitian yang relevan. Artikel yang relevan diperlukan untuk memperkuat teori yang diteliti, untuk melihat hubungan atau pengaruh antar variabel dan membangun hipotesis. Artikel ini membahas pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, suatu studi *literature review* dalam bidang Perpajakan.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas guna membangun hipotesis untuk riset selanjutnya yaitu:

- 1) Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.
- 2) Apakah Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.
- 3) Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?.

## KAJIAN PUSTAKA

### Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesediaan wajib pajak untuk taat dalam mendaftarkan diri, menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta dalam membayar tagihan pajak (Kurniawan, 2018). Dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah wajib pajak mampu menghitung pajak, wajib pajak mampu membayar pajak, wajib pajak mampu melaporkan Surat pemberitahuan (SPT) (Kurniawan, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kewajiban subjek pajak untuk dapat berpartisipasi dengan tanpa paksaan untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesediaan membayar pajak, menyampaikan, serta mengisi formulir pajak (Aprilyani et al., 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kondisi saat wajib pajak dapat melakukan seluruh kewajiban perpajakan serta menggunakan hak perpajakannya dengan sebaik mungkin (Ramadhan et al., 2022). Dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah wajib pajak bersedia melakukan registrasi diri untuk memperoleh identitas berupa NPWP, wajib pajak mampu mengisi SPT secara kredibel, lengkap, dan akurat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib pajak mampu melaporkan SPT ke KPP sebelum tenggat waktu selesai, wajib pajak mampu dan patuh dalam membayar utang pajak (Ramadhan et al., 2022).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ini sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah (Nabila & Rahmawati, 2021) dan (Nursiam & Purnama, 2022).

### Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Perpajakan adalah wawasan berpikir tentang regulasi dan kewajiban fiskal wajib pajak yang mengharuskan mereka untuk taat dan patuh pada setiap peraturan yang berlaku. Dimensi atau indikator Pengetahuan Perpajakan adalah memiliki NPWP, wawasan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, wawasan tentang sanksi pajak, serta wawasan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tarif pajak (Wati et al., 2022).

Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami regulasi pajak termasuk hal tarif pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dilaksanakan serta manfaat yang akan diperoleh bagi wajib pajak (Indriyarsari & Maryono, 2022). Dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah dasar pengenaan pembayaran pajak, pengetahuan tentang peraturan pajak, serta mengetahui fungsi pajak (Indriyarsari & Maryono, 2022).

Pengetahuan Perpajakan merupakan wawasan wajib pajak terkait informasi pajak yang dapat digunakan untuk menentukan keputusan atau sikap dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Indikator pengetahuan perpajakan antara lain pengetahuan tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan tentang Fungsi Pajak, serta pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia (Ramadhan et al., 2022).

Pengetahuan Perpajakan adalah informasi perpajakan yang digunakan oleh wajib pajak dalam bersikap dan menentukan strategi untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan (Hakim & Silalahi, 2022). Dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan tentang Sistem Perpajakan di Indonesia, serta pengetahuan tentang Fungsi Perpajakan (Ramadhan et al., 2022).

Pengetahuan Perpajakan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Sunanta & Leonardo, 2021) dan (Agun et al., 2022).

### **Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan**

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah penerapan teknologi informasi dalam pelayanan perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan kinerja DJP (Arfah & Aditama, 2020). Dimensi atau indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah kecepatan sistem administrasi, kemudahan pembayaran secara *online*, serta penggunaan Sistem Administrasi Modern (*e-SPT*, *e-Filling*, *e-faktur*) (Arfah & Aditama, 2020).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan strategi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pelayanan prima dengan melakukan pembaharuan sisi administrasi perpajakan menggunakan teknologi informasi yang andal dan mutakhir (Nurlis & Ariani, 2020). Dimensi atau indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah organisasi dan sumber daya manusia, peraturan dan hukum, proses bisnis, teknologi informasi, serta basis data (Nurlis & Ariani, 2020).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan reputasinya sebagai lembaga professional dengan cara mengubah pola pikir dan perilaku fiskus serta nilai organisasi dalam instansi perpajakan (Purnamasari & DPS, 2018). Dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, serta budaya organisasi (Purnamasari & DPS, 2018).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah (Putra & Suryono, 2020) dan (Hertati, 2021).

### **Sosialisasi Perpajakan**

Sosialisasi Perpajakan adalah langkah yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan pemahaman dan pembinaan terkait perpajakan (Hartana & Merkusiwati, 2018). Dimensi atau indikator Sosialisasi Perpajakan adalah adanya penyuluhan yang dilaksanakan oleh instansi setempat, adanya brosur tentang pajak, wajib pajak dapat memperoleh informasi pajak secara online, serta penyebaran informasi melalui media cetak atau elektronik (Hartana & Merkusiwati, 2018).

Sosialisasi Perpajakan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas wawasan dan pemahaman wajib pajak (Wardani & Wati, 2018). Dimensi atau indikator Sosialisasi Perpajakan adalah pelaksanaan sosialisasi, media dalam sosialisasi, dan peranan sosialisasi (Wardani & Wati, 2018).

Sosialisasi Perpajakan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menyebarkan informasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan wawasan wajib pajak (Hanik & Pusposari, 2022). Dimensi atau indikator Sosialisasi Perpajakan adalah manfaat sosialisasi, cara dalam sosialisasi, dan media sosialisasi (Hanik & Pusposari, 2022)

Sosialisasi Perpajakan sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya di antaranya adalah (Pratama dan Riduan, 2020) serta (Gaol dan Sarumaha, 2022).

Tabel 1: Penelitian terdahulu yang relevan

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
1	Agun, Datrini, dan Amlayasa (2022)	Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di dalam membayarkan pajaknya.	Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2	Sunanta dan Leonardo (2021)	Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3	Amalia dan Widyawati (2021)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
.4	Ua (2021)	Modernisasi Sistem Adminsitration Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sanksi Pajak secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
.5	Nabila dan Rahmawati (2021)	Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
6	Fitria dan Mildawati (Fitria & Mildawati, 2019)	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
7	Farah dan Sapari (2020)	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> dan Sosialisasi	Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap	Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap

No	Author (Tahun)	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan Dengan Artikel Ini	Perbedaan Dengan Artikel Ini
		Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
8	Haryanti et al., (2022)	Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.	Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

## METODE PENELITIAN

Metode penulisan artikel *Literature Review* ini adalah dengan metode Kualitatif Deskriptif dan kajian Pustaka atau *Library Research*, bersumber dari aplikasi online *Google Scholar*, *Mendeley* dan aplikasi online lainnya.

Dalam penelitian kuantitatif, kajian pustaka sangat diperlukan untuk meninjau sumber referensi yang relevan dengan penelitian. Walaupun dalam penelitian kuantitatif selalu menggunakan langkah-langkah statistik (Jaya, 2020) dalam pengolahan dan penyajian datanya, landasan teori sangat dibutuhkan untuk ditelaah. Salah satu alasan utama untuk melakukan penelitian kuantitatif yaitu bahwa penelitian tersebut bersifat deskriptif (Sujarweni, 2018:87) serta menggunakan data numerik (Istianingsih, 2021).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, di mana dimensi atau indikator pengetahuan perpajakan adalah dasar pengenaan pembayaran pajak, pengetahuan tentang peraturan pajak, serta mengetahui fungsi pajak berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah kesadarn, ketaatan, ketepatan waktu (Indriyasari & Maryono, 2022)

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memperhatikan Pengetahuan Perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah memberikan fasilitas kepada wajib pajak dengan penggunaan sistem perpajakan yang memadai dimana pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan lebih bermanfaat (Wiyanti et al., 2022)

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila Pengetahuan Perpajakan yang diperoleh wajib pajak harus selalu ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi oleh aparat fiskus maupun instansi terdekat, maka ini akan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Yulianti & Kurniawan, 2019).

Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Sunanta & Leonardo, 2021), (Agun et al., 2022), dan (Hakim & Silalahi, 2022).

### **Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana dimensi atau indikator Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan adalah struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi berpengaruh terhadap dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, mampu menghitung dan membayar pajak secara tepat, mampu mengisi SPT dan menyampaikan secara tepat waktu, melakukan pencatatan akuntansi dengan tepat (untuk UMKM), dan mampu menetapkan PPN (untuk UMKM) (Purnamasari & DPS, 2018).

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memperhatikan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah menyempurnakan kinerja administrasi, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dimana jika kedua hal tersebut telah diterapkan, maka orientasi pada pelayanan wajib pajak akan lebih maksimal dan lebih efisien (Hertati, 2021).

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, apabila Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan telah diterapkan secara tepat dan baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Arrum et al., 2021)

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Putra & Suryono, 2020), (Amalia & Widyawati, 2021), dan (Ua, 2021).

### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.**

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dimana dimensi atau indikator Pengetahuan Perpajakan adalah manfaat sosialisasi, cara dalam sosialisasi, dan media sosialisasi berpengaruh terhadap dimensi atau indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi adalah wajib mempunyai NPWP, mampu melakukan penghitungan pajak terutang, mampu menyampaikan pajak secara disiplin, dan bebas dari tunggakan pajak (Hanik & Pusposari, 2022).

Untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan memperhatikan Sosialisasi Perpajakan, maka yang harus dilakukan oleh fiskus adalah melakukan sosialisasi dengan pemaparan yang jelas dan dilakukan dengan teratur baik secara langsung maupun tidak langsung, di mana sosialisasi yang dilaksanakan secara lebih intens akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nursiam & Purnama, 2022).

Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh: (Pratama & Riduan, 2020), (Mariani et al., 2020), dan (Nabila & Rahmawati, 2021).

### **Conceptual Framework**

Berdasarkan rumusan masalah, kajian teori, penelitian terdahulu yang relevan dan pembahasan pengaruh antar variabel, maka diperoleh kerangka berpikir artikel ini seperti di bawah ini.




Figure 1: Conceptual Framework

Berdasarkan gambar *conceptual framework* di atas, maka: Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Selain dari tiga variabel eksogen ini yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, masih banyak variabel lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi diantaranya adalah:

- 1) Sanksi Perpajakan: (Gaol dan Sarumaha, 2022), (Hendrianto et al., 2022), dan (Munhamir dan Primasari, 2022).
- 2) Kesadaran Wajib Pajak: (Purnama, 2022), (Simanjuntak & Manalu, 2022), dan (Trihana & Ismunawan, 2022).
- 3) Tingkat Pendidikan: (Anggraini & Pravitasari, 2022), (Naimah & Alfina, 2022), dan (Prastanigtyas et al., 2022).
- 4) Kualitas Pelayanan: (Raharjo et al., 2020), (Muhammad & Mildawati, 2020), dan (Lende et al., 2021).
- 5) Tarif Pajak: (Suarni & Marlina, 2019), (Hartiwi et al., 2020), dan (Khodijah et al., 2021).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan teori, artikel yang relevan dan pembahasan maka dapat di rumuskan hipotesis untuk riset selanjutnya: Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

### Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka saran pada artikel ini adalah bahwa masih banyak factor lain yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, selain dari Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan pada semua tipe dan level organisasi atau perusahaan, oleh karena itu masih di perlukan kajian yang lebih lanjut untuk mencari faktor-faktor lain apa saja yang dapat memepengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi selain yang varibel yang diteliti pada arikel ini. Faktor lain tersebut seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, tingkat pendidikan, kualitas pelayanan, dan tarif pajak.

## DAFTAR RUJUKAN

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak*



- dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi*. 6(1).
- Amalia, V., & Widyawati, D. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 10(Juli), 1–19.
- Anggraini, Y. N., & Pravitasari, D. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendidikan dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 494–512.
- Aprilyani, A. W., Sudrajat, M. A., & Widiasmara, A. (2020). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 1–21.
- Arfah, A., & Aditama, M. R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 301–310. <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/profita/article/view/5996>
- Arrum, A., Amah, N., & Ubaidillah, M. (2021). Pengaruh Lingkungan Wajib Pajak Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Seminar Inovasi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi 3*.
- Farah, R. N. F., & Sapari. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(2).
- Fitria, D. A., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Modernisasi Administrasi, Sosialisasi Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Gaol, Romasi Lumban dan Sarumaha, F. H. (2022). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah*. 8(Vol. 8 No.1, Maret 2022).
- Hakim, L. Al, & Silalahi, A. D. (2022). *The Effect of Taxpayer Awareness , Tax Witnesses and Tax Knowledge on Individual Taxpayer Compliance at KP2KP Kutacane Aceh Tenggara Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* . 2(3), 1415–1428.
- Hanik, R., & Pusposari, D. (2022). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Masa COVID 19 (Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(1).
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 1506. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>
- Hartiwi, N. W. N., Mahaputra, I., & ... (2020). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan dan Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 2(3), 286–303. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1536>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi & Perpajakan*, 3(2).
- Hendrianto, S., Dara, N., Masturo, & Fitriani, G. R. (2022). *Analysis Of Tax Knowledge* ,

- Taxpayer Awareness , Tax Sanctions And Their Influence On Individual Taxpayer Compliance At KPP Pratama West Tangerang.* 2(1), 53–64.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(September), 22–47.
- Indriyastari, W. V., & Maryono, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat, Tingkat Pendidikan, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Gebugan, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. *Owner*, 6(1), 860–871. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.668>
- Istianingsih, I. (2021). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. PT. Tribudhi Pelita Indonesia.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Quadrant : Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Penerimaan Negara Meningkat Sejalan dengan Perbaikan Ekonomi*. 21 Desember 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/penerimaan-negara-meningkat-sejalan-dengan-perbaikan-ekonomi/>
- Khasanah, U., Mulyani, S., Akbar, B., & Dahlan, M. (2021). The Impact of Project Management and Implementing Enterprise Resource Planning on Decision-Making Effectiveness: the Case of Indonesian State-Owned Enterprises. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(Special Issue 4), 1–12.
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>
- Kuntadi, C. (2017). *Sikencur (Sistem Kendali Kecurangan)*. PT. Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, I. (2018). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang)*. 1(3), 1–11.
- Lende, A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Kualitas Pelayanan, Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kecamatan Gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 253–266.
- Mariani, N. L. P., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Kharisma*, 2(1), 89–100.
- Muhammad, F. H., & Mildawati, T. (2020). Pengaruh Penerapan E-Filing dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–19.
- Munhamir, A. I., & Primasari, N. S. (2022). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak dan Rasionalitas Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Resiko sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya)*. 1(4), 583–594.
- Nabila, S., & Rahmawati, M. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 1–17.
- Naimah, R. J., & Alfina, D. (2022). Pengaruh Motivasi Pajak dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin. *BIMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 1(1), 8–14.
- Nurlis, N., & Ariani, M. (2020). Tax Awareness Moderates Knowledge and Modernization of

- Tax Administration on Tax Compliance, Survey on MSME taxpayers in South Tangerang City, Indonesia. *International Journal of Management Studies and Social Science Research*, 2(5), 250–259. [www.ijmsssr.org](http://www.ijmsssr.org)
- Nursiam, N., & Purnama, I. M. (2022). The Effect of Tax Socialization, Tax Sanction and Online Servis System on MSME Taxpayer Compliance. *Jurnal Pendidikan Nusantara : Kajian Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 2(6), 111–119. <https://doi.org/10.52796/jpnu.v2i2.57>
- Pramukty, R. (2022). Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi. *Conference on Economic and Business Innovation (CEBI)*, 56(5), 1823–1831. <https://doi.org/10.1109/map.2014.6971963>
- Prastanigtyas, E., Maslichah, M., & Afifudin, A. (2022). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Tingkat Pendidikan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pemenuhan Kewajiban PPh 21 (Studi Kasus pada KPP Pratama Ponorogo). *11(10)*, 11–20.
- Pratama, A. P., & Riduan, A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E- Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(9), 1–14.
- Purnama, E. E. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30, 39–55.
- Purnamasari, D. I., & DPS, R. H. (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 6(3), 61–65. [www.ijcnscs.org](http://www.ijcnscs.org)
- Putra, I. S. P., & Suryono, B. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 9(3), 1–21.
- Raharjo, N. K., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan di KPP Pratama Cibinong Periode 2020). *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 7, 671. <https://doi.org/10.24843/eeb.2020.v09.i07.p05>
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Wahana Media Ekonomika*, 18, 551–569.
- Redaksi DDTC News. (2022). *Tenggat Sudah Lewat, Belum Laporan SPT Tahunan? Simak Risiko Ini*. DDTC News.
- Simanjuntak, J. R., & Manalu, H. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Eni Muara Bakau BV. *Gastronomia Ecuatoriana y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Suarni, S., & Marlina, M. (2019). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu*.
- Sujarweni, V. W. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustakabaru press.
- Sunanta, & Leonardo. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 6(1), 86–95.
- Tan, W., & Hussy, M. M. (2022). *Perbandingan Kebijakan Pengawasan Perbankan Indonesia dan Singapura*. 9(1), 14–27.

- Trihana, S., & Ismunawan. (2022). *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Surakarta*. 2(12), 4025–4036.
- Ua, F. C. (2021). *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Empiris KPP Pratama Serpong )*. 487–499.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Wati, L. A., Susyanti, J., & Mustapita, A. F. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran sebagai Variabel Intervening pada KPP Pratama Medan Belawan ). *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Dan Ilmu Ekonomi*, 02, 153–161.
- Wiyanti, I. R., Oemar, A., & Ria, T. N. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak, Sadar Pajak, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Salatiga). *Journal of Accounting*, 3, 1205–1206.
- Yulianti, A., & Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Persepsi Keadilan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kepercayaan. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v5i1.1929>